BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi negara yang diatur dalam undang-undang, serta suatu pungutan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bersifat memaksa (Nurhasanah dkk. 2023). Pajak berperan penting dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 menyebutkan salah satunya yaitu "memajukan kesejahteraan umum". Terwujudnya kesejahteraan rakyat tercermin dari perekonomian yang maju. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta sebagai fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang perekonomian (www.pajak.go.id). Kinerja penerimaan pajak di Indonesia dapat dinilai dari *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara dan berguna untuk mengukur seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri (www.djkn.kemenkeu.go.id).

UNMAS DENPASAR

Tabel 1.1
Rasio Pajak Indonesia Tahun 2020 – 2023
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	PDB	Realisasi	*Tax Ratio*
2020	15.443.353,20	1.285.136,32	8,33%
2021	16.976.751,40	1.547.841,10	9,11%
2022	19.588.089,90	2.034.552,50	10,39%
2023	20.892.376,70	2.118.348,00	10,14%

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan data tersebut penerimaan pajak dari tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan. Meski mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan kondisi perekonomian membaik, kinerja penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Rasio pajak Indonesia berada di bawah rekomendasi IMF yang menetapkan rasio pajak ideal bagi Indonesia sebesar 12,5-15% (Rafsanjani & Agustina, 2022). *Tax ratio* Indonesia secara berturut turut yaitu 8,33% pada tahun 2020, tahun 2021 sebesar 9,11%, serta di tahun 2022 sebesar 10,39% dan mengalami penurunan di tahun 2023 dengan besar rasio 10,14%.

Angka *tax ratio* Indonesia yang masih rendah dapat diakibatkan karena banyak wajib pajak yang melakukan *tax planning*. Menurut Pohan (2018:7) *Tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari *tax planning* adalah memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah dengan cara mengecilkan laba, mempekerjakan tenaga ahli dibidang perpajakan dan memanfaatkan beban depresiasi atas aktiva tetap perusahaan.

UNMAS DENPASAR

Salah satu strategi *tax planning* yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan yaitu *tax avoidance,* dimana cara ini termasuk legal dan lebih aman karena memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibandingkan dengan *tax evasion* (Sulaeman, 2021). *Tax avoidance* merupakan upaya yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Maka dari itu penting bagi wajib pajak dalam memahami

peraturan perpajakan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Bagi negara pajak adalah pendapatan, namun tidak bagi perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang dapat menjadi komponen dalam mengurangi laba perusahaan. Hal inilah yang menjadi alasan utama bagi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance.*

Berdasarkan penjelasan terkait dengan *tax avoidance*, maka peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah umur perusahaan (Triyanti *et al.*, 2020). Umur perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan bertahan dan mampu bersaing di dunia bisnis. Umur perusahaan diukur sejak perusahaan terdaftar di BEI sampai laporan tahunan diterbitkan. Umur perusahaan manyatakan seberapa lama suatu perusahaan beroperasi dan mencerminkan seberapa banyak pengalaman perusahaan dalam mengelola informasi keuangan. Penelitian Wulandari dan Purnomo (2021), Devi dkk. (2023) memperoleh hasil bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance,* sementara penelitian Sterling dan Christina (2021), Devi dan Indriani (2020) memperoleh hasil bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

UNMAS DENPASAR

Faktor lain yang mengindikasikan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* menurut Junaedi dkk. (2021) adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang mengelompokkan suatu perusahaan dikategorikan perusahaan besar atau kecil dengan penilaian seperti total aset yang dimiliki. Semakin besar perusahaan semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar nilai aset perusahaan mengindikasikan bahwa semakin baik prospek dari suatu perusahaan. Perusahaan yang besar pasti melibatkan orang-

orang yang ahli dan berkompeten dalam bidang perpajakan, maka dari itu perusahaan dapat dengan leluasa melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ahli tersebut dalam perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak sehingga pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih rendah dari seharusnya. Penelitian Wulandari dan Purnomo (2021), Junaedi dkk. (2021), Mailia dan Apollo (2020) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Sterling dan Christina (2021), Widagdo dkk. (2020), Mahdiana dan Amin (2020), Devi dan Indriani (2020), Masrurroch dkk. (2021), Devi dkk. (2023) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Selain itu, *profitabilitas* juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Mahdiana dan Amin, 2020). Menurut Pitaloka dan Merkusiwati (2019) menyatakan bahwa *profitabilitas* menunjukkan bagaimana potensi sebuah perusahaan dalam mendapatkan laba dari total aset yang dimiliki. Rasio *profitabilitas* menunjukkan persentase laba dari total aset yang dimiliki disebut dengan *Return on Asset* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan kinerja sebuah perusahaan dinilai semakin bagus dan kondisi sebuah perusahaan dikatakan baik. Penelitian Junaedi dkk. (2021), Mahdiana dan Amin (2020), Devi dkk. (2023) memperoleh hasil bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari Sterling dan Christina (2021) memperoleh hasil bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Kepramareni dkk. (2020), Mailia dan Apollo (2020), Ariyanti dkk. (2021), Masrurroch dkk. (2021), Devi dan Indriani (2020) memperoleh hasil bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

UNMAS DENPASAR

Indikasi lain perusahaan melakukan *tax avoidance* menurut Mahdiana dan Amin (2020) bisa juga dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan itu adalah kebijakan *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang memberikan gambaran besarnya utang yang dimiliki untuk membiayai aktivitas perusahaan. Ketika perusahaan lebih mengandalkan pembiayaan utang dari pada pembiayaan ekuitas untuk kegiatan operasi, perusahaan akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah (Sahrir dkk. 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh Sterling dan Christina (2021), Junaedi dkk. (2021), Mahdiana dan Amin (2020) memperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Widagdo dkk. (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Adapun hasil penelitian dari Ariyanti dkk. (2021), Masrurroch dkk. (2021) yang mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Menurut Sinaga dan Malau (2021) faktor yang berpengaruh pada *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan yang berkesinambungan dengan pendanaan dalam berbentuk aset tetap atau intensitas modal. Rasio *capital intensity* mengarah seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Penelitian Sinaga dan Malau (2021), Widagdo dkk. (2020), Mailia dan Apollo (2020) memperoleh hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Sterling dan Christina (2021), Masrurroch dkk. (2021) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten maka sangat relevan diadakan penelitian kembali untuk mengetahui pengaruh antara umur perusahaan, ukuran perusahaan, *profitabilitas, leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena sektor energi merupakan salah satu industri penyumbang pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Selain itu, karena dari penelitian sebelumnya masih sedikit yang meneliti sektor energi, kebanyakan dari penelitian sebelumnya menggunakan sektor manufaktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
5. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

UNMAS DENPASAR

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, *profitabilitas*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, tambahan informasi, dan referensi dilingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

UNMAS DENPASAR

2. **Manfaat Praktis**

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan serta dapat memberikan tambahan perbandingan bagi para peneliti untuk memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya khususnya tentang pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Perusahaan-perusahaan akan *tax avoidance*, sehingga dapat meminimalisir aktivitas *tax avoidance* di perusahaan itu sendiri.

c. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan bagi pengembangan pendidikan khususnya pada Program Studi Akuntansi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

UNMAS DENPASAR

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory)*

Teori Keagenan merupakan teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (*principal)* dan pihak yang menerima wewenang *(Agent)*. Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih (*the prinsipals)* melibatkan orang lain *(agent)* untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Pada dasarnya *principal* dan *agent* menjalin hubungan yaitu untuk memaksimalkan utilitas. Adanya hubungan kontraktual (termasuk insentif kompensasi) antara *principal* dan *agent* untuk memberikan insentif yang tepat bagi *agent* untuk membuat pilihan yang akan memaksimalkan kesejahteraan *principal*. Selain itu pada teori keagenan juga menjelaskan terkait konflik yang terjadi, karena semakin lama para *agent* akan bertindak tidak sesuai dengan keinginan dari *principal.* Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dari *agent* yang memiliki tujuan menyimpang dari *principal.*

UNMAS DENPASAR

Keterkaitan teori keagenan terhadap *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh *agency problem* yang terjadi akibat dari perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent.* Terkait dengan *tax avoidance*, adanya perbedaan tujuan mendorong timbulnya praktik *tax avoidance.* Dimana pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara sehingga pemerintah menginginkan perusahaan membayar pajak sesuai dengan yang harus dibayarkan

dalam perundang-undangan perpajakan, sedangkan pihak perusahaan menginginkan laba yang optimal dalam usahanya dan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba usaha, sehingga perusahaan menginginkan pembayaran pajak serendah mungkin dari yang seharusnya.

2.1.2 *Tax Planning*

Menurut Pohan (2018:7) *Tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam *tax palnning* ada dua (2) cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya yaitu *tax saving* dan *tax avoidance* karena perbuatan seperti itu tidak melanggar undang-undang (Pohan (2018:12).

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

   Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentutan perpajakan yang berlaku.

2. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

   Tax saving merupakan upaya wajib pajak pengelakkan utang pajaknya dengan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya

UNMAS DENPASAR

menjadi kecil. Dengan demikian wajib pajak tersebut terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

2.1.3 *Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2018:12) *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentutan perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya membayar pajak dengan menyerahkan sebagian harta yang dimiliki kepada negara merupakan suatu hal yang berat untuk dilakukan oleh setiap orang, sehingga entitas wajib pajak cenderung menekan beban pajak yang melekat pada dirinya dengan cara yang sedemikian rupa (Alfaruqi dkk. (2019). Adapun cara untuk melakukan *tax avoidance* menurut Mayarisa Oktamawati (2017) adalah sebagai berikut:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak *(tax haven country)* atas suatu jenis penghasilan *(substantive tax planning).*
2. Usaha *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah *(Formal tax planning).*
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping,* dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule).*

UNMAS DENPASAR

Tax avoidance dalam praktik peraturan perpajakan tidak dilarang namun seringkali mendapat sorotan negatif atas tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan tujuan utama perusahaan berbeda dengan tujuan negara. Dimana perusahaan memiliki tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak untuk meningkatkan laba

perusahaan dengan mengurangi beban, salah satunya beban untuk pembayaran pajak. Namun hal ini berbeda dengan negara, dimana negara memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya bersumber dari penerimaan pajak (Kurniawan dan Trisnawati 2020).

Tax avoidance dapat diukur dari nilai *Effective Tax Rate* (ETR). ETR menjelaskan rasio beban pajak penghasilan dibagi dengan laba yang dihasilkan saat sebelum dikenakan pajak penghasilan. Semakin tinggi tingkat presentase ETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya jika semakin rendah tingkat presentase ETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Junaedi dkk. 2021).

2.1.4 Umur Perusahaan

Menurut Triyanti *et al.,* (2020) umur perusahaan adalah lamanya perusahaan itu berdiri, berkembang dalam dunia bisnis. Perusahaan yang sudah lama akan mempunyai pengalaman dalam melakukan *tax avoidance* (Sterling dan Christina, 2021). Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan membuat perusahaan tersebut semakin berkompeten. Semakin lama perusahaan tersebut berdiri dan bertahan, maka perusahaan itu akan semakin diakui keberadaan dan keunggulannya di mata masyarakat.

UNMAS DENPASAR

Perusahaan akan dipercayai oleh konsumen jika sebagai perusahaan yang baik dan jaminan atas hasil yang baik pula. Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman yang dimiliki

oleh perusahan serta pengaruh lain baik dalam industri yang sama maupun industri yang berbeda (Indriani dan Juniarti, 2020).

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang mengelompokkan suatu perusahaan dikategorikan perusahaan besar atau kecil dengan penilaian seperti total aset yang dimiliki (Junaedi dkk. 2021). Ukuran perusahaan mampu mengindikasikan kemampuan serta kestabilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin leluasa untuk melakukan praktik *tax avoidance* dan perusahaan akan mampu membuat perencanaan yang baik dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan perusahaan yang berukuran kecil maka semakin sedikit dan terbatas untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Masrurroch, 2021).

2.1.6 *Profitabilitas*

Profitabilitas merupakan suatu cara perusahaan untuk mengelola aset agar memperoleh laba. Samakin baik perusahaan dalam mengelola asetnya, maka semakin tinggi laba yang dihasilkan. Laba yang tinggi menghasilkan beban pajak yang tinggi dikarenakan laba merupakan dasar dari pengenaan pajak (Junaedi dkk., 2021). Rasio *profitabilitas* yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan salah satunya yaitu *ROA* (*Return On Assets*). ROA dihitung dengan cara membandingkan nilai laba perusahaan dengan nilai total aset yang dimiliki. Selain ROA adapun beberapa rasio *profitabilitas* menurut (Hery 2017:193) yang dapat digunakan yaitu:

UNMAS DENPASAR

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

   Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

   Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas.

3. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

   Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan, yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

4. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

   Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional

UNMAS DENPASAR

sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi.

5. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

   Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan, yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan di sini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain.

2.1.7 *Leverage*

Leverage merupakan suatu rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan berupa utang untuk membiayai operasional perusahaan. *Leverage* memiliki hubungan positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi ketergantungan perusahaan menggunakan utang sebagai pendanaan operasional, maka semakin banyak beban bunga yang dihasilkan melalui utang tersebut. Beban bunga tersebut nantinya akan mengurangi penghasilan kena pajak (Junaedi dkk. 2021).

UNMAS DENPASAR

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2019). Jika dihubungkan dengan pajak, kemungkinan perusahaan akan menggunakan dana dari utang untuk membiaya kegiatan operasional juga investasi perusahaannya. Perusahaan memanfaatkan beban bunga yang timbul dari utang untuk mengurangi laba

perusahaan sehingga beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan pun berkurang (Siswianti dan Kiswanto, 2016). Untuk menghitung rasio *leverage*, proksi yang paling umum digunakan yaitu *Debt to Total Asset Ratio (DAR)* dan *Debt to Equity Ratio (DER)* (Widagdo, dkk., 2020).

2.1.8 *Capital Intensity*

Perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap atau biasa disebut *capital intensity*. Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya diinvestasikan pada aset tetap. Semakin besar investasi perusahaan terhadap asset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun (Andhari & Sukartha, 2017). *Capital intensity ratio* merupakan suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan yang berkesinambungan dengan pendanaan dalam berbentuk aset tetap atau intensitas modal. *Capital intensity ratio* mengarah seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan(Sinaga dan Malau, 2021).

UNMAS DENPASAR

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, *profitabilitas, leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut telah dilakukan oleh:

Kepramareni dkk. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *profitabiliitas*, karakter eksekutif, kepemilikan keluarga dan *tax avoidance* perusahaan dengan tiga (3) variabel independen yaitu *profitabiliitas*, karakter eksekutif, kepemilikan

keluarg serta satu (1) variable dependen yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel karakter eksekutif, kepemilikan keluarg berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan *profitabiliitas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sterling dan Christina (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan enam (6) variabel independen yaitu *profitabilitas, leverage*, ukuran perusahaan, *sales growth*, umur perusahaan, dan *capital intensity* serta satu (1) variable dependen yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Variabel ukuran perusahaan, *sales growth*, umur perusahaan dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Junaedi dkk. (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh *Profitabilitas, Leverage*, Kepemilikan Institutional, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan empat (4) variabel independen yaitu *profitabilitas, leverage*, kepemilikan institutional, dan ukuran Perusahaan serta satu (1) variabel dependen yaitu *tax avoidance.* Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas, leverage*, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

Mahdiana dan Amin (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Profitabilitas, Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* terhadap *Tax*

UNMAS DENPASAR

Avoidance dengan empat (4) variable independen yaitu *profitabilitas, leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* serta satu (1) variable dependen yaitu *tax avoidance*. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *profitabilitas* dan *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance,* sedangkan ukuran perusahaan dan *sales growth* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance.*

Indriani dan Juniarti (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan *Profitabilitas* terhadap *Tax avoidance* dengan menggunakan empat (4) variabel independen yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *profitabilitas* serta satu (1) variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Widagdo dkk. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index dengan menggunakan tiga (3) variabel independen yaitu *capital intensity*, ukuran perusahaan, dan *leverage* serta satu (1) variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indek atas variabel *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *leverage* memiliki pengaruh

UNMAS DENPASAR

negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ariyanti dkk. (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Profitabilitas, Liquiditas, Leverage*, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan empat (4) variabel independen yaitu *profitabilitas, liquiditas, leverage,* dan kepemilikan institusional serta satu (1) variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* dan *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, sedangkan *current ratio* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Adapun variabel kepemilikan institusional yang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dari Sinaga dan Malau (2021) tentang Pengaruh *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax avoidance* menggunakan dua (2) variabel independen yaitu *Capital Itensity* dan *Inventory Intensity* serta satu (1) variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antar *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dari Masrurroch dkk. (2021) tentang Pengaruh *Profitabilitas*, Komisaris Independen, *Leverage,* Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* menggunakan lima (5) variabel independen yaitu *profitabilitas*, komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal serta satu (1) variabel dependen yaitu *tax avoidance.* Metode analisis yang

UNMAS DENPASAR

digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komisaris independent berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *profitabilitas, leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Wulandari dan Purnomo (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Ukuran Perusahaan, Umur Perushaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial, dan Pengindaran Pajak menggunakan empat (4) variabel independen yaitu ukuran perusahaan, umur perushaan, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan manajerial serta satu (1) variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dari Mailia dan Apollo (2020) tentang Pengaruh *Profitabilitas*, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* menggunakan tiga (3) variabel independen yaitu *profitabilitas,* ukuran perusahaan, dan *capital intensity* serta satu (1) variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance.*

Penelitian dari Devi dkk. (2023) tentang Pengaruh *Profitabilitas, Likuiditas,* Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax*

UNMAS DENPASAR

Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021 menggunakan lima (5) variabel independen yaitu *profitabilitas, likuiditas*, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan serta satu (1) variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa *profitabilitas* dan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Likuiditas* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel umur perusahaan, ukuran perusahaan, *profitabilitas, leverage*, dan *capital intensity*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 s.d tahun 2023.

UNMAS DENPASAR